



P U T U S A N
Nomor 147/Pid/2021/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **SAFARUDDIN Alias UDIN REZKY Alias UDIN Bin AZIZ;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 4 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Tello /
Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Ujung Tanah Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditangkap;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 147/Pid/2021/PT.MKS., tanggal 10 Maret 2021, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal Maret 2021, Nomor 147/Pid/2021/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 2/Pid.B/2021/ PN Pkj tanggal 9 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Nomor
Reg. Perk : PDM-58/Pangkep/ Eku.2/12/2020 tanggal 26 Oktober 2020
Terdakwa di dakwa sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa SAFARUDDIN alias UDIN REZKY alias UDIN Bin AZIZ, pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020, pukul 06.00 Wita, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Matahari, Perum Polri, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, telah "*dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di indonesia*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban INDRA WASPADA NAGARA selaku ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengomentari status media sosial Facebook Arfah Chitoos dengan tulisan "klu mau cepet di proses bro, siapkan uang banyak. Karna jaman sekarang itu Polisi uang uang uang uang, bukan mulut yang berbicara. sekarang uang uang uang", dan komentar kedua "smua dari uang, bukan mulut".

Saksi korban yang merupakan anggota kepolisian secara pribadi dan institusi kemudian merasa keberatan dengan komentar dari terdakwa tersebut karena tidak menegenitahui duduk masalah yang terjadi perihal adanya laporan dari dua pemuda yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, Karna pada saat pelaporan, saksi korban msedang melaksanakan tugas piket di Polres Pangkep.

Perbuatan terdakwa SAFARUDDIN alias UDIN REZKY alias UDIN Bin AZIZ diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum
Reg.Perk : PDM- /Pangkep/12//2020 tanggal **2 Februari 2021**, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAFARUDDIN alias UDIN REZKY alias UDIN Bin AZIZ, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di indonesia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAFARUDDIN alias UDIN REZKY alias UDIN Bin AZIZ, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit hp merk samsung a7;
- Satu sim card simpati;
- Satu pengaman hp.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Februari 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Pkj, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARUDDIN Alias UDIN REZKY Alias UDIN Bin AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A7 warna hitam, No. IMEI 1: 357059081343969 / 01 dan IMEI 2 : 357060081343967 / 01;
 - 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI Telkomsel Nomor 082293086171;
 - 1 (satu) buah pengaman Handphone Warna Putih / Hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan

halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 147/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadar Suanna, SH Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene ter tanggal 15 Februari 2021, sesuai akta permintaan banding Nomor 2/ Akta.Pid.B/2021/PN Pkj dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021, sesuai Akta pemberitahuan banding Nomor 02/ Akta.Pid.B/2021/PN Pkj oleh Irsal Abdul Gani Jurusita Pengganti Pengadadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Februari 2021 oleh Irsal Abdul Gani Jurusita Pengganti Pengadadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 16 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 oleh Irsal Abdul Gani Jurusita Pengganti Pengadadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama belum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan Terdakwa benar telah terbukti mengomentari postingan di Facebook Arfah Chitoos merendahkan instruksi Kepolisian ReRepublik Indonesia ;

- Bahwa ancaman pidana pasal dakwaan lebih dari satu (1) Tahun dimana putusan tersebut tidak memberi kepuasan kepada Institusi Kepolisian ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara Pengadilan, berita acara persidangan, barang bukti, turunan resmi putusan Pengadilan negeri Pangkajene No. 2/Pid.B/2021/PN.Pkj tanggal 9 Februari 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dengan seksama dan benar, dimana putusan dalam perkara tersebut tidak terdapat hal hal atau alasan alasan yang dapat membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang putusannya mengatakan Terdakwa **SAFARUDDIN Alias UDIN REZKY Alias UDIN Bin Aziz** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka Umum dengan tulisan menghina suatu Penguasa atau badan Umum yang ada di Indonesia adalah sudah tepat dan benar, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dimana hukuman tersebut merupakan suatu upaya pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakannya terhadap pertimbangan penjatuhan hukuman serta ketidakpuasan dari Institusi Kepolisian atas hukuman 6 (enam) Bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat

halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 147/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama telah dipertimbangkan dengan benar, dimana menyatakan Terdakwa bersalah, begitu pula pemicanaanya telah dipertimbangkan secara bijak dengan pertimbangan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian hukum dan kemampuannya ;

Bahwa pidana percobaan bukan berarti seseorang yang telah dinyatakan bersalah tidak menjalani hukuman, melainkan hukuman itu dijalannya ditengah-tengah masyarakat, sehingga dalam masa percobaan itu ia harus berhati-hati dan bersifat baik, sebab bila dimasa percobaan tersebut ia melakukan suatu perbuatan pidana dan dihukum maka pidana pada putusan Pengadilan terdahulu harus pula dijalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 9 Februari 2021 No.2/Pid.B/2021/PN.Pkj telah sesuai menurut hukum, karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 9 Februari 2021 No. 2/Pid.B/2021/PN.Pkj yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 9 Februari 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Pkj yang dimintakan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 5 April 2021** oleh **Makkasau, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **Pudji Tri Rahadi, S.H** dan **Tamrin Tarigan , S.H. M.H. M M** Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **Selasa tanggal 20 April 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Ny. Timang, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Pudji Tri Rahadi, S.H

Makkasau, S.H.,M.H,

Tamrin Tarigan , S.H. M.H. M M .,

PANITERA PENGGANTI

Ny.Timang,SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DRS.H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum
Nip. 19630222 1983031003

halaman 8 dari 7 hal Putusan Nomor 147/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9 dari 7 hal Putusan Nomor 147/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



